LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Pendahuluan

Dalam rangka fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan legislasi, DPR diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang secara spesifik tugas ini dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap pelaksanaan undang-undang untuk melihat efektifitas dan kesesuaian antara peraturan (norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaan dan limitasi pembentukannya.
- 2. Peninjauan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap undang-undang yang telah disahkan, apakah implementatif dan sesuai tujuan pembentukannya ketika diterapkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat.

Salah satu undang-undang yang mendesak dan perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pidato pengantar Rapat Terbatas mengenai pemberantasan Narkoba dan rehabilitasi korban penyalagunaan Narkoba pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan:

"...Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan Narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu. Dan pada kesempatan ini saya ingin agar semua kementerian/lembaga menghilangkan egosektoral. Semuanya keroyok ramai-ramai karena ini menurut saya adalah rangking pertama masalah kita, masalah besar kita. Semua harus bersinergi bergerak bersama-sama. Mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, semuanya harus betul-betul melakukan langkah yang terpadu. Betul-betul nyatakan betul, bukan hanya menyatakan perang terhadap Narkoba dan jaringan pengedar Narkoba tetapi juga penegakan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat. Karena Narkoba ini sudah merasuk kemana-mana." (http://setkab.go.id/24-Februari-2016).

Bahkan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2017 dalam suatu acara di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara tegas menginstruksikan aparat hukum untuk menembak di tempat para bandar narkoba yang beroperasi di Indonesia. Presiden mengatakan:

"Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun" (Kompas.com,-21/07/2017).

Kedua Pernyataan Presiden Joko Widodo di atas menunjukkan bahwa bahaya Narkotika dan obatobatan terlarang merupakan masalah serius bangsa yang *complicated* dan membutuhkan penanganan segera yang sistematik dan menyeluruh.

Pertama, kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia sudah "darurat bahaya Narkoba". Menurut data BNN, setiap hari ada ±50 orang yang mati karena Narkoba, jumlah pengguna Narkoba pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 5-6jt pengguna dengan 57 pengguna baru per harinya, kerugian ekonomi maupun sosial diperkirakan mencapai Rp72 triliun per tahun, rata-rata kematian 30-40 orang per hari, serta jaringan Narkoba sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat (lingkungan sosial dan pendidikan). Diketahui pada saat ini terdapat 200 gerbang laut dan udara sebagai pintu masuk (data 2016: 250 ton) dan tidak *cleam*ya aparat penegak hukum dan lembaga negara dari Narkoba, baik di internal BNN, Kepolisian, TNI, lembaga eksekutif, legislatif maupun judikatif. Bukti darurat Narkoba lainnya adalah Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan Narkoba di Asean. Aset disita hasil kejahatan narkotika tiap tahun mengalami kenaikan (Rp miliar) yaitu pada tahun 2010 sebanyak 3.63, tahun 2011 sebanyak 33.17, tahun 2012 sebanyak 24.62, tahun 2013 sebanyak 52.37, tahun 2014 sebanyak 83.21, taun 2015 sebanyak 85.33 dan tahun 2016 meningkat signifikan hingga mencapai 279.11 (Media Indonesia, 25/09/2017)

Kedua, Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009. Namun faktualnya, definisi dan kategorisasi Narkotika dan Psikotropika belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang senantiasa muncul dan diedarkan di masyarakat, sebagaimana temuan laboratorium BNN terhadap 36 New Psychoactive Substances (NPS) atau narkoba jenis baru.

Ketiga, model pemidanaan terhadap "korban pengguna Narkoba" yang selama ini diterapkan, yakni menempatkan korban pengguna Narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera. Sebaliknya, banyak rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran Narkoba. Penanganan terhadap "korban pengguna Narkoba" masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan bukan pemulihan. Oleh karena itu, terdapat banyak usulan agar menempatkan korban pengguna Narkoba langsung ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Selain itu perlu merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, khususnya pasal-pasal yang masih memposisikan pengguna Narkoba sebagai pelaku kriminal, padahal para pengguna Narkoba merupakan korban dari kejahatan peredaran Narkoba.

Keempat, putusan MA yang menyoal praktik penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, pembedanya hanya dijenis narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman, sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman. Ada kecenderungan Jaksa, dalam praktik lebih suka menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara teknis pun menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika lebih mudah dibuktikan ketimbang Pasal 127 UU tentang Narkotika.

Kelima, problem serius pemberantasan Narkoba dan penanganan korban penyalagunaan Narkoba semestinya dilakukan secara sistematis, khusus dan menyeluruh, bukan tambal sulam dan sifatnya temporer sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maupun Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Demikian halnya keinginan beberapa pihak untuk meningkatkan status BNN setingkat kementerian, tanpa dilandasi kajian mendalam dan reintegrasi pemberantasan Narkoba justru dapat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah memberantas Narkoba.

Keenam, ujung tombak pemberantasan Narkoba dan penegakan hukum, baik bea cukai, Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal. Problem tersebut terkendala ego sektoral antar lembaga, lemah dalam koordinasi, pemberantasan Narkoba dilakukan secara parsial dan tidak menimbulkan efek jera, dimana muaranya terletak pada lemahnya regulasi yang tidak mengatur pemberantasan Narkoba secara sistematis, terintegrasi, pengenaan pemberatan pemidanaan dan efek jera, serta pemutusan sindikasi dan jaringan Narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ketujuh, Penyalahgunaan Narkotika termasuk kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada lamanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tuntutan jaksa yang sering bias dan kabur, putusan hakim yang tidak memberi efek jera, serta pemidanaan yang cenderung berakhir dengan vonis ringan.

Kemudian berdasarkan data *Amnesty International Indonesia*, jika pada Desember 2016 saat Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba, hanya ada 2 (dua) kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba. Namun terjadi peningkatan 4 (empat) kali lipat setelah instruksi tembak di tempat oleh Presiden Jokowi di bulan Juli 2017. Dimana hingga September 2017, sudah 80 orang terduga pengedar narkotika yang tewas ditembak aparat. Padahal, selama 2016 ada 18 orang (Kompas.com - 19/09/2017). Meningkatnya penggunaan prosedur penggunaan senjata api oleh petugas (tembak di tempat), jelas bertentangan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan Narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Inilah di antara beberapa persoalan yang menjadi alasan kenapa perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaannya oleh Badan Legislasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan mengenai Narkotika adalah untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Narkotika serta penegakan hukumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan perundang-undangan. Demikian halnya dengan kedudukan dan pelaksanaan tugas lembaga negara dan aparaturnya dalam pemberantasan Narkoba, serta pemidanaan yang sesuai dengan semangat pemberantasan Narkoba dan rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan Narkoba yang lebih baik.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017/2018 dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Narkotika dan penegakan hukumnya.

C. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

1. Agenda kegiatan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Badan Legislasi. Kegiatan pemantauan dan peninjauan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2017 dengan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau.

2. Susunan anggota tim kunjungan kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	NO	JABATAN	FRAKSI
		ANG.		
1	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH	273	WAKIL KETUA BALEG/	F. P. GOLKAR
			KETUA TIM	

2	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum	554	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA	F.P. HANURA		
3	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	185	ANGGOTA	F.PDIP		
4	ABIDIN FIKRI, SH	202	ANGGOTA	F.PDIP		
5	Dr. R. JUNIMART GIRSANG	128	ANGGOTA	F.PDIP		
6	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH	140	ANGGOTA	F.PDIP		
7	DRS. H. DADANG S. MUCHTAR	263	ANGGOTA	F.PG		
8	H. MUKHAMAD MISBAKHUN	283	ANGGOTA	F.PG		
9	drg. PUTIH SARI	349	ANGGOTA	F.P.GERINDRA		
10	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	450	ANGGOTA	F.P. DEMOKRAT		
11	DRS. H. TAUFIQ R ABDULLAH	56	ANGGOTA	F.PKB		
12	Dr. HERMANTO, SE, MM	88	ANGGOTA	F.PKS		
13	H. ARSUL SANI, SH, M.Si	528	ANGGOTA	F.PPP		
14	H.M. LUTHFI ANDI MUTTY	34	ANGGOTA	F.P. NASDEM		
15	CHOLIDA INDRAYANA	KEPALA BIRO PERSIDANGAN II / SETJEN DPR RI				
16	LIBER SALOMO SILITONGA, SIP	SEKRETARIAT				
17	DYAH RENOWATI, S.SOS	SEKRETARIAT				
18	AJENG NORLIANA	TENAGA AHLI				
19	NADYA WIDYASTUTI	TENAGA AHLI				
20	TEGUH BIANTORO	TV PARLEMEN				
21	SITI NADIA	MEDIA CETAK				
22	AKBP HARU ABIMANYU	Penghubungan POLRI				
23	KBP DR. SUPARDI SH.,MH.	Kasubdit Peraturan Perundang-undangan BNN				
24	BENTONIUS SILITONGA SE.,Msi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran BNN				

3. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI RUU pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Provinsi Kepulauan Riau ini, dilakukan di Kantor Mapolda Kepulauan Riau dan Loka Rehabilitasi BNN Batam dengan melakukan pertemuan langsung dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertemuan tersebut guna untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- 1. Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran Forkopimda;
- 2. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia;
- 3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi;
- 4. Kanwil Bea Cukai;
- 5. Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberantasan Narkotika;
- 6. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Lembaga Bantuan Hukum;
- 7. Civitas akademika perguruan tinggi.

D. Hasil Pertemuan

1. Polda Kepulauan Riau

Laporan tentang pelaksanaan tugas Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba (penegakkan hukum) di wilayah Kepulauan Riau secara singkat Situasi dan Kondisi wilayah Kepulauan Riau dan kondisi Internal Polda Kepulauan Riau, sebagai berikut:



Posisi Geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 95% perairan dan 5% daratan. Wilayah Kepulauan Riau sebelah utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah perairan di laut cina selatan yang berlokasi strategis mendukung perdagangan

internasional. Wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 Pulau Besar dan Kecil (1.350 bernama, 1.058 tanpa nama, 1.608 berpenghuni dan 800 tidak berpenghuni).

Satuan Kewilayahan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terdiri dari 7 Satuan Kewilayahan, yang termasuk wilayah perbatasan yaitu :

- 5 (lima) Satuan Kewilayahan (Polresta Barelang, Polres Karimun, Bintan, Natuna dan Kepulauan Anambas)
- 11 Polsek
- 9 Polsubsektor
- 8 Pelabuhan Internasional.

Sebagai konsekuensi dari posisi geografis wilayah Kepulauan dan perairan yang berbatasan dengan negara lain dan provinsi lain maka terdapat



beberapa potensi ancaman dan gangguan kejahatan yang terjadi. Beberapa ancaman dan potensi gangguan Kamtibmas masih tetap menjadi prioritas Polda Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas dan penegakan hukum meliputi Trafficking in Persons, People Smuggling, Drug Abuse, Sea Piracy, Illegal Fishing, Cyber Crime, serta kejahatan konvensional dan transnasional lainnya seperti perompakan, penyelundupan hasil tambang, pencurian kendaraan bermotor, illegal logging, permasalahan TKI/trafficking in person, Miras, Narkoba, Sembako dan permasalahan di bidang Kamseltibcar Lantas.

Menyikapi terhadap situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, baik yang bersifat internal yang terkait dengan kondisi sumber daya Polda Kepulauan Riau maupun eksternal terkait dengan perkembangan lingkungan strategis dan kriminalitas, maka perlu disusun perencanaan dan strategi yang lebih komprehensif sehingga kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Polda Kepulauan Riau dan jajaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan terarah dalam mendukung tugas operasional sehingga terwujud pelayanan yang prima, untuk mewujudkan Polda Kepri yang dicintai dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran batas wilayah negara dan gangguan keamanan lainnya maka Polda Kepri berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI, Bakamla, Bea dan Cukai yang bertugas di wilayah Kepulauan Riau dalam bentuk patroli dengan melibatkan masyarakat setempat.

Kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas antara lain: Kapal Patroli Polda Kepulauan Riau hanya Tipe C1, C2, C3 yang tidak bisa manjangkau wilayah perairan Lingga, Kepulauan Anambas dan Natuna yang berada di laut cina selatan yang karakteristik perairannya merupakan laut dalam disertai gelombang lebih dari 4 meter dan cuaca yang ekstrim (dapat berubah sewaktu-waktu), fasilitas Pos Pulau Terluar, perumahan anggota, sarana mobilitas yang kurang (diperlukan Kapal Tipe B dan Tipe C, sepeda motor *trail* dan mobil jenis *jeep*). Gangguan lain yang seolah menjadi kalender tahunan di wilayah Kepulauan Riau adalah terjadi bencana alam (cuaca, perubahan angin dan angin puting beliung) dan Kecelakaan dilaut.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut data sensus dari Badan Pusat Statistik adalah 2.028.169 (dua juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan) jiwa. Jumlah angka pengangguran mencapai 53.080 atau sekitar 4,28%. Besarnya jumlah penduduk sebagai modal dasar pembangunan, namun juga mengandung kerawanan sosial dengan dimensi yang luas dan kompleks. Belum tercapainya keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja, mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Potensi ancaman dan gangguan kamtibmas terhadap pluralisme kesuku bangsaan adalah terjadinya konflik antar suku. Menyikapi potensi ini Polda Kepri telah menerapkan strategi perpolisian proaktif yang berbasis pada deteksi dini, operasi preemtive dan preventif dengan melakukan mediasi secara cepat bilamana terjadi konflik antar individu dari suku yang berbeda dengan melibatkan tokoh masyarakat adat dan kesukubangsaan. Cara ini cukup efektif dalam upaya meredam terjadinya konflik komunal.

Sumber daya Alam antara lain minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Natuna merupakan salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara dengan sistem bagi hasil yang saat ini dikelola

oleh PT. Conoco Philips, PT. Premier Oil Natuna, PT. Pertalahan Arnebatara Natuna, dan PT. Star Energi Natuna

Potensi sumber daya mineral dan energi relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Manfaatnya selain sebagai sumber devisa negara juga rawan terhadap eksploitasi illegal maupun pengelolaan yang kurang tepat akan berdampak pada kerusakan ekosistem;

Potensi kelautan sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan. Di Kab Karimun terdapat budidaya ikan kakap, budidaya rumput laut dan kerambah jaring apung. Sedangkan di Kota Batam, Kab Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat kota / kabupaten tersebut juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di Pulau Setoko Batam terdapat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih pertahunnya. Pelabuhan perikanan swasta Telaga Punggur Batam yang letaknya strategis karena berhadapan dengan jalur lintas kapal penangkapan ikan antara Kepri, ZEEI, Laut Cina Selatan dan Singapura yang dapat meningkatkan ekspor hasil laut dan menambah PAD. Namun kondisi tersebut juga mengandung berbagai kerawanan, diantaranya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang dilengkapi dengan peralatan modern dan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan bahan peledak;

Pertanian dan peternakan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kab Bintan, Karimun dan Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nanas serta cengkeh sangat baik utnuk dikembangkan. Demikian juga di Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau lainnya di Kepri sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit;

Pariwisata. Prov Kepri merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan tiap tahunnya lebih dari satu juta orang. Obyek wisatanya antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kota dan Kabupaten yaitu: Di Batam pantai melur, Pulau Abang dan pantai nongsa, Di Karimun pantai pelawan, Di Bintan pantai Lagoi, pantai tanjung berakit, pantai trikora dan Bintan Leissure Park. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling. Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepri juga memiliki objek wisata seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-event khas daerah. Di Tanjungpinang terdapat pulau penyengat yang terkenal bersejarah karena terdapat masjid bersejarah, makam-makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional. Lokasi wisata terkenal lainnya yaitu di Lagoi Bintan, luasnya 23.000 Ha dan kawasan industri terpadu di daerah Lobam, seluas 4.000 Ha, kawasan wisata tersebut dikembangkan dan dikelola dengan konsep profesional oleh pihak swasta dan baru dimanfaatkan sekitar 3.000 Ha, disamping itu untuk kawasan pengembangan sumber air ditetapkan di Teluk Bintan seluas 37.000 Ha;

Daerah Kota Batam dikenal sebagai kawasan pengembangan Industri, Perdagangan, Galangan Kapal dan Parawisata yang telah banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dikenal sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Selanjutnya gambaran kondisi internal Polda Kepulauan Riau secara singkat, Tipologi Polda Kepulauan Riau telah meningkat yang semula Tipe B menjadi Tipe A sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1096/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang peningkatan Tipe Polda Kepulauan Riau menjadi Tipe A. Polda Kepulauan Riau memiliki 7 Polres/ta (6 Polres dan 1 Polresta) sudah sesuai dengan jumlah Kabupaten dan Kota yaitu sebanyak 6 kabupaten dan 2 Kotamadya. Jumlah Polsek sebanyak 44 Polsek termasuk wilayah Kawasan belum sebanding dengan jumlah Kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 64 Kecamatan, terdapat 25 Kecamatan yang belum ada Polseknya.

Untuk Kotamadya Batam : Kecamatan Bulang perbandingan jumlah penduduk dengan Polisi maka akan diperoleh angka *police employ rate* sebesar = 1 : 510. Melihat angka perbandingan ini memang relatif cukup kecil, tetapi bila dilihat dari kondisi luas wilayah maka jumlah personil Polri yang baru terpenuhi **42,10%** (5.092 pers) dari DSP 12.094 pers tersebut sangat jauh dari cukup mengingat posisi strategis Kepulauan Riau berbatasan dengan negara lain.

Demikian gambaran singkat tentang situasi dan kondisi wilayah dan kondisi internal Polda Kepulauan Riau. Selanjutnya terkait penanganan peredaran gelap Narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkoba Polda Kepulauan Riau selama Tahun 2016 adalah 478 kasus (100% dari jumlah 478 kasus) yang alokasi anggarannya Tahun 2016 sebesar Rp.2.579.694.000,-, sedangkan penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017 dari bulan Januari s.d. 30 September 2017 adalah 192 kasus (70,58% dari Jumlah 272 kasus) dengan realisasi anggaran (74,82%) sebesar Rp.2,326,531,325,- dari alokasi anggaran Rp.3.109.694.000,-.
- 2. Terkait alokasi anggaran penanganan Tindak Pidana Narkoba Tahun 2016 masih sangat minim, mengingat Alokasi anggaran penanganan Tindak Pidana Narkoba Tahun 2016 hanya terdukung untuk 222 kasus sebesar Rp.2.579.694.000,- yang idealnya dalam penanganan sebanyak 478 kasus adalah Rp.5.270.894.000,- atau hanya terpenuhi 48% dari kebutuhan Ideal Tahun 2016.
- Sedangkan alokasi anggaran Penanganan Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017 terpenuhi 58% sebesar Rp.3.109.694.000,- dari kebutuhan Ideal sebesar Rp.5.270.894.000,- dengan asumsi jumlah penanganan Tindak Pidana Narkoba mengacu pada Tahun 2016 (454 kasus), sehingga kekurangan anggaran Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017 sebesar Rp.2.161.200.000,-.
- 4. Keberhasilan Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap peredaran gelap Narkoba pada Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Tanggal 2 September 2017 telah terjadi penangkapan psikotropika jenis Diazepam dan Sentraline sebanyak 280 drum plastic berisikan serbuk atau bubuk warna putih di Bintan, Tsk Benny Mardiana;
- b. Tanggal 17 September 2017 telah terjadi penangkapan Narkotika ekstasi sebesar 42.382 butir di Pelabuhan rakyat belakang rumah makan Bundo Kanduang Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, Tsk. M. Amin.

Terdapat beberapa **hambatan/kendala** dalam menghentikan peredaran gelap Narkotika di wilayah Polda Kepulauan Riau, antara lain:

- 1. Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 95% wilayah perairan dan 5% wilayah daratan, 2.408 pulau besar dan kecil (1.350 bernama, 1.058 tanpa nama, 1.608 berpenghuni dan 800 tidak berpenghuni);
- 2. Belum adanya personel Ditresnarkoba yang melaksanakan tugas di pintu masuk dan keluar pelabuhan resmi (internasional & domestik) serta bandara (dengan alas an undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas);
- 3. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus/tidak resmi;
- 4. Minimalnya Alsus (Kapal Patroli, Alsus Intercept berupa direction finder 2G dan 3G, fasilitas check position serta pembukaan CDR);
- 5. Tidak adanya labfor khusus wilayah Kepri dan Riau, sehingga dalam proses pengiriman barang bukti ke labfor cabang medan membutuhkan waktu yang lama serta biaya transportasi dan akomodasi yang besar;
- 6. Terbatasnya Satwa K-9 khusus Deteksi Narkotika sebanyak 6 ekor dari 9 ekor K-9 Polda Kepri mengingat banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi;
- 7. Terbatasnya jumlah personel dan anggaran dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba;
- 8. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 77 ayat (1) dijelaskan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah dapat bukti permulaan yang cukup (proses penyidikan) dan dilakukan paling lama 3 bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Hal tersebut menjadi kendala penyidik Narkoba dalam proses pengungkapan kasus Narkoba keberhasilan ditentukan dari proses penyelidikan dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Narkoba;
- 9. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum adanya pasal yang mengatur tentang keterpaduan atau sinergitas antar instansi terkait dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Beberapa **saran dan masukan** yang dapat diberikan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana laut untuk melakukan pengawasan dan deteksi terhadap peredaran Narkoba di wilayah perairan laut yang datang dari Malaysia dengan tujuan ke Kepri;

- 2. Perlunya dibuat aturan atau kebijakan resmi yang mengatur untuk penempatan anggota ditresnarkoba di pintu masuk dan keluar pelabuhan resmi (internasional & domestik) serta bandara yang menjadi jalur masuk dan keluarnya narkoba;
- 3. Perlunya keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penutupan terhadap pelabuhan-pelabuhan rakyat/tikus/tidak resmi;
- 4. Agar dapat dilakukan pengadaan terhadap alus (kapal patrol, alsus intercept berupa direction finder 2G & 3G, fasilitas check position serta pembukaan CDR) untuk mendukung kinerja ditresnarkoba;
- 5. Perlunya dibangun labfor cabang kepri dan riau untuk mempermudah proses pengujian barang bukti dan meminimalisir biaya akomodasi dan transportasi;
- 6. Perlu dilakukan penambahan satwa K-9 khusus pendeteksi narkotika;
- 7. Perlu dilakukan penambahan jumlah personel dan anggaran Ditresnarkoba;
- 8. Agar dilakukan revisi terhadap pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana penyadapan mulai dilakukan sejak awal proses penyidikan;
- 9. Agar diatur tentang pasal yang berkaitan dengan keterpaduan atau sinergitas antar instansi terkait dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkoba di Undang-undang Narkotika;
- 10. Agar zat atau bahan obat-obatan yang berbahaya dapat dimasukkan dalam kategori narkotika dalam golongan tertentu mengingat dampak yang ditimbulkan;
- 11.Didalam pasal 115 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perlu adanya penambahan frase/ kata dengan sengaja agar pasal tersebut dapat diterapkan dan memberikan rasa keadilan. Sehingga pasal 115 ayat (1) tersebut berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau

- a. Hingga saart ini jenis narkona yan beredar di masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Shabu, Extacy, Ganja, Heroin, dan Obat-obatan daftar G.BNN Batam masih menungg informasi/pemberitahuan pemberitaan dan edaran BNN RI, Bareskim Polri Cq Divisi Humas Polri tentang perkembangan/peredaran jenis narkoba baru (mencakup jenis dan muatan komposisi yang ada di dalamnya/muatan bahan kimianya).
- b. Model pemidanaan terhadap korban narkoba untuk direhabilitasi atau pendekatan mereka sebagai korban kejahatan peredaran narkoba yaitu:
 - pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan, dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial. Dengan persyaratan:
 - 1. Positif menggunakan narkoba (test urine)
 - 2. Ada rekomendasi dari tim TAT

- a. Tim dokter melakukan analisis medis, psikososial memberikan rekomendasi terapi (rawat jalan atau rawat inap)
- b. Tim hukum melakukan analisis terhadap seseorang yang tertangkap atau tertangkap tangan dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba 1 jaringan narkoba.
- 3. Tidak berferan sebagai pengedar, Bandar, atau produser.
- 4. Bukan merupakan residivist kasus narkoba
- 5. Jumlah barang bukti tertentu.
- Proses penyidikanberjalan seperti biasa tersangka tidak ditahan tetapi direkomendasikan rawat inap di lembaga rehabilitasi.
- Penerapan pasal 127 (1) dan (2) Pasal 54 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum wajib mendapatkan rekomendasi tim TAT dimasukan dalam berkas perkara.
- Pengiriman TSK dan BB kepada jaksa penuntut umum.
- Penanganan pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum
 - Penunjukan penuntut umum (setelah menerima penyerahan tanggungjawab atas TSK dan BB
 - 2. Melanjutkan penempatan terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi.
 - 3. Penerapan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan yakni Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4. Tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa di lembaga rehabilitasi. (wajib menuntut terdakwa di lembaga rehabilitasi)
- Penanganan pelaksanaan putusan/penetapan hakim
 - 1. Putusan hakim menetapkan pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2. Terbukti bersalah divonis rehabilitasi di tempat lembaga rehabilitasi/.
- c. Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba yang ditangkap agar direhabilitasi berpedoman pada:
 - 1. Peraturan Bersama
 - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - Menteri Hukum dan HAM RI
 - Menteri Kesehatan RI
 - Menteri Sosial RI
 - Jaksa Agung RI
 - Kepala Kepolisian Negara RI
 - Kepala Badan Narkotika Nasional RI

Nomor: 01/BP/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11 Tahun 2014

Nomor: PER-005/A/JA/03/2014

Nomor: 1 tahun 2014

Nomor: perber/01-III-2014/BNN

Tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

- 2. Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- 3. STR Kapolri Nomor: STR/865/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pembentukan team asessmen terpadu tingkat Polda sampai dengan Polres/TA/Tabes/Metro.
- 4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan TSK dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/501/2015 tentang institusi penerima wajib lapor.
- d. Pemidanaan dengan pemberatan dan vonis berfungsi bagi pengedar, Bandar, residivis narkoba dan sindikat kejahatan narkoba perlu penjatuhan vonis tertinggi bagi pengedar, Bandar, residivis narkoba dan sindikat kejahatan narkoba. Serta asset yang dimiliki disita menjadi milik negara.
- e. Perbaikan ketentuan pidana terutama Pasal 111, pasal 112, Pasal 115, dan Pasal 127 dan Pasal 128 UU No 35 Tahun 2015 tentang Narkotika yaitu sepanjang penjatuhan pidana/vonis hakim menggunakan ancaman paling lama, masih relevan ketentuan pidana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127 dan Pasal 128 UU No 35 Tahun 2015 tentang Narkotika.
- f. Proses pemeriksaaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana preskusor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi pidana mati dan proses pemberian grasi serta penyitaan dan pemusnahan BB TP Narkoba pelaksanaannya harus dipercepat dengan ketentuan dan limit waktu yang lebih terukur. Diharapkan pelaksanaannya harus dipercepat dengan limit waktu yang lebih terukur.

Paling lama 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan vonis PN sebagai berikut:

- Tahun Pertama:Proses banding, kasasi dan PK yang sudah ditetapkan (hanya satu kali saja)
- Tahun kedua: Proses pengajuan grasi apabila ditolak langsung dieksekusi.
- g. Perlu adanya tata beracara yang mengikat semua aparat penegak Hukum dalam pemberantasan Narkoba (tidak cukup hanya mengacu pada surat edaran Mahkamh Agung) (SEMA) no 4 Tahun 2010, Sehingga ada keselarasan dan kesamaan dalam penanganan terhadap pecandu maupun penyalahgunaan narkoba yaitu adanya:
 - peraturan bersama:
 - 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - Menteri Hukum dan HAM RI
 - 3. Menteri Kesehatan RI
 - 4. Menteri Sosial RI
 - 5. Jaksa Agung RI

6. Kepala Kepolisian Negara RI

7. Kepala Badan Narkotika Nasional RI

Nomor: 01/BP/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11 Tahun 2014

Nomor: PER-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 tahun 2014 Nomor: perber/01-III-2014/BNN

Tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

- Adanya penentuan Jaksa Agung RI nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang petunjuk teknis penaganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
- STR Kapolri Nomor: STR/865/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pembentukan team asessmen terpadu tingkat Polda sampai dengan Polres/TA/Tabes/Metro.
- Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan TSK dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
- h. Proses pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menerapkan proses pemeriksaan cepat seperti proses persidangan/pemeriksaan tindak pidana ringan, tilang dan sebagainya. (TSK/terdakwa dari penyidik langsung diajukan/diserahkan ke sidang pengadilan, setelah divonis langsung pelaksanaan vonis hukum dimasukan ke lembaga rehabilitasi)
- i. Pengintegrasian kelembagaan dan aparatur pemberantasan narkoba dalam satu sistem terpadu (seperti KPK):
 - Penyidik dan Penuntut Umum dalam satu Badan/Satker.
 - Menerapkan sistem persidangan/pemeriksaan cepat:

Tersangka sudah jelas
Saksi juga sudah jelas

3. BB juga sudah jelas/lengkap dan

ada

4. Rekomendasi dari tim

assessmen sudah ada

- j. Sangat setuju dengan penguatan badan khusus yang kedudukannya di bawah Presiden seperti KPK
- k. Perlunya penjara khusus bagi penyalahgunaan dan Bandar narkoba yang efektif memberikan efek jera dan meutus mata rantai sindikat kejahatan nakoba serta tersedianya barak khusus/ruangan khusus untuk pelaksana rehabilitasi bagi warga binaan di dalam lapas, sehingga ketika warga binaan sudah keluar dari lapas sudah pulih dan kembali ke kehidupan normal sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

- I. Sarana dan prasarana pendukung di daerah yang kurang memadai sehingga meyulitkan percepatan proses penyidikan TP narkoba. Bidang Sumber daya masyarakat memiliki jumlah penyidik yang sangat terbatas (10 orang hanya satu unit), penyidik di masing-masing BNNK belum ada). Sehingga tidak berjalan berjalannya kegiatan pemberantasan ditingkat BNKK Batam, Tanjung Pinang dan Karimun. Keterbatasan jumlah penyidik membawa dampak menghambat proses penyidikan.
- m. Bidang Sarana Prasarana yaitu belum memiliki kendaraan bermotor tahanan, kendaraan bermotor unit operasional hanya 2 unit, serta tidak memiliki transportasi laut seperti kapal dan speedboat. Senjata api panjang dan senjata api genggam masing-masing 1 (satu) pucuk.

3. Loka Rehabilitasi BNN Batam

Luas lahan Loka rehabilitasi BNN batam sekitar 1,8 ha. Total residen Jan-Sept 2017 sebanyak 180 orang yang terdiri dari 172 lelaki dan 8 perempuan. Alur layanan rehabilitasi yang terbagi dua menjadi layanan rehabilitasi medis yaitu screening intake, detoksifikasi (+/- 14 hari), stabilisasi (+/- 14 hari), dan layanan rehabilitasi sosial yaitu primary program (+/- 120 hari), re-entry program (+/- 30 hari), dan pasca rehabilitasi.

Jenis layanan rehabilitasi yang terdiri dari pembentukan tingkah laku selama 6 bulan (*house of growth & female*), pengembangan intelektual&spiritual selama 4 bulan (house of soul) dan program rehabilitasi remaja selama 3 bulan.

Tujuan terapi dalam jangka panjang yaitu total abstinence, kepribadian menjadi lebih kuat, perubahan life style. Sedangkan tujuan jangka pendek yaitu mengurangi pemakaian, meningkatkan kemampuan klien untuk menjalankan fungsinya, meminimalkan komplikasi medis dan sosial.

Rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis untuk mempersiapkan kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

E. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencari masukan ini disampaikan, dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi Badan Legislasi DPR RI dalam pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, OKTOBER 2017

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA TIM,

FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH. A-273